



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Tebing Tinggi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 738.516.192.000 (*Tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.750.713.000 (*seratus lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.010.000.000 (*tiga puluh tiga miliar sepuluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.468.105.000 (*lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus lima rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.700.000.000 (*empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 62.572.608.000 (*enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.010.000.000 (*tiga puluh tiga miliar sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. Pajak restoran Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*);
 - c. Pajak hiburan Rp. 350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
 - d. Pajak reklame Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*);
 - e. Pajak penerangan jalan Rp. 15.500.000.000 (*lima belas miliar lima ratus juta rupiah*);
 - f. Pajak parkir Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
 - g. Pajak air tanah Rp. 110.000.000 (*seratus sepuluh juta rupiah*);

- h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp. 6.300.000.000 (*enam miliar tiga ratus juta rupiah*); dan
- i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp. 6.500.000.000 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.010.000.000 (*tiga puluh tiga miliar sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- b. Pajak restoran dan sejenisnya Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*);
- c. Pajak pertandingan olahraga Rp. 350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- d. Pajak reklame/papan billboard/videotron/megatron Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*).
- e. Pajak penerangan jalan sumber lain Rp. 15.500.000.000 (*lima belas miliar lima ratus juta rupiah*).
- f. Pajak parkir Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
- g. Pajak air tanah Rp. 110.000.000 (*seratus sepuluh juta rupiah*).
- h. PBBP2 Rp. 6.300.000.000 (*enam miliar tiga ratus juta rupiah*).
- i. BPHTB-pemindahan hak Rp. 6.500.000.000 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.468.105.000 (*lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum Rp. 3.344.500.000 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Retribusi jasa usaha Rp. 1.226.205.000 (*satu miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah*);
 - c. Retribusi perizinan tertentu Rp. 897.400.000 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*);
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.344.500.000 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.226.205.000 (*satu miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah*).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 897.400.000 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.344.500.000 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp. 350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar*);
 - c. Retribusi pelayanan pasar Rp. 750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp. 185.500.000 (*seratus delapan puluh lima juta lima ratus rupiah*);
 - e. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);
 - f. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus Rp. 9.000.000 (*sembilan juta rupiah*); dan
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.226.205.000 (*satu miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 1.041.205.000 (*satu miliar empat puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah*);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
 - c. Retribusi terminal Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);
 - d. Retribusi tempat khusus parkir Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);
 - e. Retribusi rumah potong hewan Rp. 110.000.000 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 897.400.000 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan Rp. 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*);

- b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum Rp. 2.400.000 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*);
- c. Retribusi pengendalian lalu lintas Rp. 295.000.000 (*dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);

Pasal 9

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.700.000.000 (*empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 62.572.608.000 (*enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro Rp. 1.101.600.000 (*satu miliar seratus satu juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Pendapatan denda retribusi daerah Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);
 - c. Pendapatan BLUD Rp. 54.000.000.000 (*lima puluh empat miliar*);
 - d. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Rp. 7.426.008.000 (*tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ribu rupiah*); dan
 - e. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- (2) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.101.600.000 (*satu miliar seratus satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro pada kas daerah Rp. 1.080.000.000 (*satu miliar delapan puluh juta rupiah*);
 - b. Jasa giro pada kas di bendahara Rp. 21.600.000 (*dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*);
- (3) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*), yang terdiri atas pendapatan denda retribusi jasa usaha Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).

- (4) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.000.000.000 (*lima puluh empat miliar rupiah*), yang terdiri atas pendapatan BLUD.
- (5) Anggaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.426.008.000 (*tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (6) Anggaran denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 602.500.379.000 (*enam ratus dua puluh miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 557.500.379.000 (*lima ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan Rp. 514.532.466.000 (*lima ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*); dan
 - b. Dana Insentif Daerah Rp. 42.967.913.000 (*empat puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 557.500.379.000 (*lima ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp. 14.315.692.000 (*empat belas miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp. 399.645.141.000 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*);
 - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp. 50.090.142.000 (*lima puluh miliar sembilan puluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*); dan
 - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik. direncanakan sebesar Rp. 50.481.941.000 (*lima puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000. (*empat puluh lima miliar rupiah*), yang terdiri pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.265.100.000 (*dua puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri dari Lain lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada auat (1) terdiri dari pendapatan hibah dana bos.

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.776.303.362.768 (*tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga;

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.593.924.248.855 (*lima ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;

- d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 332.057.672.200 (*tiga ratus tiga puluh dua miliar liam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.248.655.190.775 (*dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.423.453.000 (*satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.097.516.880 (*sembilam miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.690.416.000 (*dua miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 331.964.272.200 (*tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 217.971.401.158 (*dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.445.366.850 (*empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.190.844.352 (*empat puluh miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.655.684.000 (*dua belas miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 221.304.000 (*dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah*).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.365.541.840 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.049.530.000 (*enam miliar empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.167.000.000 (*lima miliar seratus enam puluh juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 217.971.401.158 (*dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN; dan
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Pembulatan gaji ASN;

- i. Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.161.117.839.984 (*seratus enam puluh satu miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).
 - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.020.974.778 (*lima belas miliar dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
 - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.323.667.382 (*tujuh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).
 - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.352.160.000 (*sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.225.953.000 (*tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.381.869.480 (*delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
 - (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.877.678.671 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*).
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.34.496.039 (*tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
 - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.651.202.613 (*sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua ribu enam ratus tiga belas rupiah*).
 - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.260.595.040 (*dua ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah*).

- (12) luran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.260.219.120 (*satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (13) luran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 464.745.051 (*empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima puluh satu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.445.366.850 (*empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.532.246.850 (*empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.242.760.000 (*dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.885.360.000 (*delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.785.000.000 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.097.444.352 (*empat puluh miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.190.844.352 (*empat puluh miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.688.772.302 (*satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.165.468.250 (*seratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.655.684.000 (*dua belas miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Uang representasi DPRD;
 - b. Tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Tunjangan beras DPRD;
 - d. Uang paket DPRD;
 - e. Tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan komunikasi insentif DPRD;
 - i. Tunjangan reses DPRD;
 - j. Pembebanan PPh DPRD;
 - k. Pembulatan gaji DPRD;
 - l. Tunjangan kesejahteraan DPRD;
 - m. Tunjangan transportasi DPRD;

- (2) Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000 (*lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.857.000 (*enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.131.000 (*tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Uang paket sebagaimana DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.132.000 (*empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000 (*delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.80.024.000 (*delapan puluh juta dua puluh empat ribu rupiah*).
- (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.703.000 (*tiga belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*).
- (9) Tunjangan komunikasi insentif DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.890.000.000 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (10) Tunjangan reses lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.472.500.000 (*empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Pembebanan PPh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.40.300.000 (*empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (12) Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.500.000 (*lima ratus ribu rupiah*).
- (13) Tunjangan kesejahteraan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.637.004.000 (*tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah*).
- (14) Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.961.760.000 (*empat miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.221.304.000 (*dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.060.000 (*enam puluh juta enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.115.000 (*tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.117.936.000 (*seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.736.000 (*lima juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.406.000 (*satu juta empat ratus enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.405.000 (*dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah*).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.162.000 (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.484.000 (*empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.356.541.840 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).

Pasal 23

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.049.530.000 (*enam miliar empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja pegawai BOS.

Pasal 24

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.167.000.000 (*lima miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.248.655.190.775 (*dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.977.126.391 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 106.826.910.910 (*seratus enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.539.078.754 (*sepuluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.812.274.720 (*dua puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.384.250.000 (*satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.082.550.000 (*sepuluh miliar delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.48.033.000.000 (*empat puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.977.126.391 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
 - c. Belanja cetak/penggandaan ;
 - d. Belanja makanan dan minuman;
 - e. Belanja pakaian dinas dan atributnya;
 - f. Belanja pakaian kerja; dan
 - g. Belanja pakaian khusus dan hari tertentu.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.971.446.391 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.680.000 (*lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja cetak/penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja pakaian dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (7) Belanja pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (8) Belanja pakaian khusus dan hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.106.826.910.910 (*seratus enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK
 - k. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - l. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.667.198.081 (*tujuh puluh satu miliar enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.313.000 (*lima juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.242.146.320 (*dua miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 714.900.000 (*tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (8) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.550.000 (*sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.416.903.000 (*empat miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*).
- (10) Belanja konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.338.099.000 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (11) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 73.000.000 (*tujuh puluh tiga juta rupiah*).
- (13) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.542.000.000 (*empat miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah*)

Pasal 28

- (1) Anggaran pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.539.078.754 (*tsepuluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.227.118.119 (*delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta eratus delapan belas ribu seratus sembilan belas rupiah*).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.577.229.744 (*satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu ujuh ratus empat puluh empat rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.734.730.891 (*tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
 - (5) Belanja perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.812.274.720 (*dua puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.572.274.720 (*dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.240.000.000 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.384.250.000 (*satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.082.550.000 (*sepuluh miliar delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 32

Anggaran Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.48.033.000.000 (*empat puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta rupiah*), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 33

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.423.453.000 (*satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-jangka menengah.

Pasal 34

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.097.516.880 (*sembilan miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia: dan
- b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 35

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.182.578.380 (*delapan miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;

- c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.220.015.000 (*dua ratus dua puluh juta lima belas rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.424.963.380 (*lima miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.537.600.000 (*dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*not rupiah*).

Pasal 36

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp.914.938.500 (*sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 37

Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.690.416.000 (*dua miliar enam ratus sembilan puluh empat ratus enam belas ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

Pasal 38

- (1) Anggaran modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.167.379.113.913 (*seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.0 (*nol rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.42.278.896.310 (*empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.47.434.864.925 (*empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.70.360.172.078 (*tujuh puluh miliar tiga ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.7.305.180.600 (*tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.278.896.310 (*empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal peralatan olahraga;

- l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
- m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;

Pasal 40

Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas miliar rupiah*).

Pasal 41

Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.37.787.170.768 (*tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a) Penerimaan pembiayaan; dan
- b) Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 42

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp.60.008.371.768 (*enam puluh miliar delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 43

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp.22.221.201.000 (*dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.721.201.000 (*lima belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah*).

Pasal 44

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(37.787.170.768) (*minus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.37.787.170.768 (*tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 45

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgnisasi, Program, kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 46

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Wali Kota ini.

Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

